



PUTUSAN
Nomor 633 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FLORENCE SAPTENNO, bertempat tinggal di Wisma Penjaringan Sari Blok I Nomor 19, RT.6-RW.4 Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

Melawan

YOAN RAQUEL BESARE, bertempat tinggal di Jalan Intan 5.1 Nomor 61, Kota Baru Driyorejo, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arianam, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Arianam, Djaun & Rekan beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul I Nomor 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1 **PETER SAPTENNO**, bertempat tinggal di Wisma Penjaringan Sari Blok I Nomor 19, RT.6-RW.4 Surabaya;

2 **LAURENS WILLIAM SAPTENNO**, bertempat tinggal di Wisma Penjaringan Sari Blok I Nomor 19, RT.6-RW.4 Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Pembanding II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Pembanding II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2008, di tempat praktek Bidan Ny. Emmy Halimah, Perumahan Griya Mapan Utara I-A/AB Nomor 36, Tropodo, Waru, Sidoarjo, Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes Marcello;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.633 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kelahiran anak Penggugat tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 250/XVII.V/2008, tanggal 17-5-2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Ny. Emmy Halimah;
- 3 Bahwa anak yang dilahirkan Penggugat tersebut adalah hasil hubungan diluar nikah, antara Penggugat dengan Tergugat III;
- 4 Bahwa pada saat melahirkan Yohanes Marcello, Penggugat masih berstatus sebagai pelajar/siswa kelas 3 SMA, sedangkan Tergugat III sebagai pelajar/siswa kelas 2 SMA;
- 5 Bahwa karena keadaan Penggugat pada saat itu tidak memungkinkan untuk merawat sendiri Yohanes Marcello, maka Penggugat minta bantuan kepada Tergugat I dan Tergugat II (orang tua Tergugat III) untuk sementara waktu merawat Yohanes Marcello di rumah Para Tergugat;
- 6 Bahwa pada awalnya Penggugat bisa sering menengok dan bertemu dengan Yohanes Marcello di rumah Para Tergugat, bahkan ketika Penggugat memulai kuliah di Jakarta, Penggugat masih sering menghubungi anaknya tersebut melalui telephon, dan mengunjungi/ bertemu dengan anaknya setiap Penggugat libur semester;
- 7 Bahwa namun kurang lebih satu tahun kemudian, muiai timbul masalah, yaitu ketika libur semester Penggugat menemui Yohanes Marcello di rumah Para Tergugat; Ketika Penggugat akan mengajak Yohanes Marcello jalan-jalan, Para Tergugat melarang dan tidak mengijinkan Penggugat untuk mengajak Yohanes Marcello keluar rumah;
- 8 Bahwa pada waktu-waktu berikutnya Penggugat tidak hanya diiarang Para Tergugat untuk mengajak anaknya berjalan-jalan keluar rumah, bahkan Penggugat diiarang untuk menemui Yohanes Marcello;
- 9 Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mencederai kepercayaan yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat, dan sekaligus melanggar hak Penggugat sebagai ibu kandung Yohanes Marcello untuk merawat dan mengasuh sendiri anaknya tersebut;
- 10 Bahwa Penggugat dengan bantuan (perwakilan) keluarga Penggugat, telah berulang kali melakukan pendekatan agar Para Tergugat bersedia menyerahkan Yohanes Marcello kepada Penggugat secara sukarela, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat tersebut secara sukarela, karenanya Penggugat terpaksa mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- 11 Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai anak Penggugat yang bernama Yohanes Marcello tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



- 12 Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian baik moriil maupun materiil, akan tetapi atas pertimbangan kemanusiaan, Penggugat tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam gugatan ini, melainkan akan Penggugat ajukan dalam perkara yang lain dengan mempertimbangkan segala hal yang terkait;
- 13 Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai Yohanes Marcello adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Yohanes Marcello kepada Penggugat, seketika putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
- 14 Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sepatutnya dijatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;
- 15 Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mentaati isi putusan dalam perkara ini, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 setiap hari kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dilaksanakannya/ dipenuhinya seluruh isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Yohanes Marcello adalah anak sah Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat yang bernama Yohanes Marcello kepada Penggugat seketika putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan daiam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan perkara ini;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ex aequo et bono;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.633 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 770/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 22 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Yohanes Marcello adalah anak sah Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat yang bernama Yohanes Marcello kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp900.400,00 (sembilan ratus ribu empat ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 46/PDT/2013/PT SBY, tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 17 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G.Kas/2013/PN Sby., Jo. Nomor 770/Pdt.G/2010/PN Sby., Jo. Nomor 46/PDT/2013/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2013 Kemudian Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I./Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara ini telah salah dalam mempertimbangkan perkara ini, oleh karena dalam pertimbangannya mendasarkan pada Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974/ undang-undang perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "anak luar nikah kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";
2. Bahwa sebagaimana diketahui bersama Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mengalami perkembangan yang sangat besar dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dimana terdapat perluasan pengertian pada pasal tersebut, karena dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca sebagai berikut:
"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan dengan keluarga ayahnya";
3. Bahwa dengan adanya perluasan pengertian dari Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka mempunyai implikasi yuridis setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, karena sejak saat itu anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya termasuk juga keluarga ayahnya;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mengakui bahwa anak yang bernama 'Yohanis Marcello' adalah hasil hubungan diluar nikah antara Penggugat dengan Tergugat III, hal tersebut menjadi fakta hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi;
5. Bahwa Tergugat III adalah ayah biologis dari Yohanis Marcello oleh karenanya Tergugat III sebagai ayahnya juga mempunyai hubungan perdata dengan Yohanis Marcello sebagai anaknya, begitu juga dengan Tergugat I dan Tergugat II yang adalah orang tua dari Tergugat III juga mempunyai hubungan perdata dengan Yohanis Marcello;
6. Bahwa oleh karena Tergugat III sebagai ayahnya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan Yohanis Marcello sebagai anaknya, begitu juga Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat III, termasuk

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.633 K/Pdt/2014



Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai hak Yang sama untuk memelihara, mendidik serta mengasuh Yohanis Marcello agar nantinya anak tersebut dapat tumbuh, berkembang menjadi anak yang baik dan terpenuhi segala kebutuhannya, dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara ini tidak tepat dalam memutuskan bahwa hanya Penggugatlah yang mempunyai hak terhadap Yohanis Marcello dan sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya sesuai dengan perkembangan hukum yang ada saat ini pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tergugat III sebagai ayah biologis dari Yohanis Marcello juga mempunyai hak yang sama dengan Penggugat, begitu juga Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang tua Tergugat III;
8. Bahwa lebih dari itu dalam memutus perkara ini, Pengadilan Negeri Surabaya, tidak mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan anak yang harus diutamakan, dimana dalam setiap perkara yang melibatkan anak, maka sudah menjadi kewajiban untuk mempertimbangkan bahwa kepentingan anaklah yang harus diutamakan, agar nantinya setiap putusan yang berkaitan dengan anak, tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri sehingga mengakibatkan anak menjadi korban dari perselisihan antar pihak-pihak yang lebih mementingkan ego masing-masing;
9. Bahwa anak yang bernama Yohanis Marcello sejak lahir telah dirawat dan dipelihara oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena pada dasarnya orang tua Penggugat saat itu keberatan dengan kehadiran Yohanis Marcello yang lahir dari hubungan luar nikah Penggugat dengan Tergugat III dan karena hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang tua Tergugat III merasa mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan mengasuh Yohanis Marcello dan sejak saat itu sampai dengan saat ini lebih dari 5 tahun ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bersama-sama memelihara dan membesarkan Yohanis Marcello dengan penuh kasih sayang;
10. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutuskan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan pergolakan batin dan berdampak yang kurang baik bagi perkembangan jiwa Yohanis Marcello yang selama ini telah sangat dekat hubungan emosionalnya dengan Para Tergugat dibandingkan dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya berdasarkan semua alasan-alasan tersebut di atas Tergugat I (Pemohon Kasasi), memohon agar kiranya Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai ke-11:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang melahirkan Yohanis Marcello pada tanggal 17 Mei 2008. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada ikatan perkawinan secara sah, sehingga tindakan Para Tergugat yang akhir-akhir ini tidak mengijinkan Penggugat untuk menemui anaknya Yohanis Marcello dapat dinilai merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk ini beralasan gugatan Penggugat dikabulkan guna kepentingan tumbuh kembangnya anak mengingat usia anak tersebut masih tergolong balita atau belum cukup dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh FLORENCE SAPTENNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **FLORENCE SAPTENNO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.633 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Desember 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,

NIP: 19610313 198803 1003